

## **Berkedudukan di Jakarta Selatan**

# **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, 27 Juli 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha Lantai Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 ("**Rapat**").

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 8 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan akan melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juli 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan untuk:

1. Memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI dalam Rapat; atau
2. Menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI.

Informasi dan tata cara untuk memberikan kuasa kepada pihak independen secara elektronik, atau menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham tanggal 4 Juli 2022.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 16 POJK 15/2020, yakni:

1. Diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 28 Juni 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan, usul tersebut dilakukan dengan itikad baik.

**Jakarta, 20 Juni 2022**

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

**Direksi**